



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIYAN FAUZI ALIAS RIAN BIN ALM HELDI**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 34/28 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irigasi Gg. Permata Rt. 010/004 Kel. Tanjung
Rema Darat Kec. Martapura Kota Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN ALIAS IJAY BIN ALM HUSAINI**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Gg. Ipres Rt. 002/001 Kel. Jawa Laut
Kec. Martapura Kota Kab. Banjar
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, M.Noor, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Intan, beralamat di....., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp tertanggal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIYAN FAUZI Als RIAN Bin (Alm) HELDI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Als IJAY Bin (Alm) HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIYAN FAUZI Als RIAN Bin (Alm) HELDI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Als IJAY Bin (Alm) HUSAINI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,09 gram
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru tosca

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD warna hitam
- Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I RIYAN FAUZI Als RIAN Bin (Alm) HELDI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Als IJAY Bin (Alm) HUSAINI pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar tepatnya (depan puskesmas Martapura), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, ***“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Sdr. ABROL (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk dicarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan ada tidaknya sabu-sabu, setelah sabu-sabu dipastikan ada sekitar jam 16.00 Terdakwa I mendatangi Sdr. ABROL (DPO) untuk mengambil uang milik Sdr. ABROL (DPO) di pinggir jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (depan puskesmas Martapura), setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ABROL (DPO) dan uang sudah Terdakwa I ambil, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di depan kubah Gang Inpres Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria F dengan nomor polisi DA 4297 UD milik Terdakwa I, setelah bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa I hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. ABROL (DPO) yang sudah menunggu sekitar jam 16.30 WITA di pinggir jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, pada saat Terdakwa I sampai di tempat Sdr. ABROL (DPO) menunggu kemudian Terdakwa I didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Banjar dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I yang diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II, kemudian turut diamankan juga barang bukti lain milik Terdakwa I yakni 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah kendaraan roda dua jenis Suzuki Satria F dengan nomor polisi DA 4297 UD;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil diamankan oleh Sat Res Narkoba Polres Banjar kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa I diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II, kemudian sekira jam 16.45 WITA Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung mendatangi Terdakwa II disekitar Gang Inpres Kelurahan Jawa Martapura didepan kubah pada saat itu Terdakwa II sempat berusaha

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru tosca dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I memang berasal dari Terdakwa II yang sebelumnya dibeli dan ditempatkan Saksi WAHYU HIDAYAT Als BOLANG Bin H. SYARKAWI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa II membayar kepada Saksi WAHYU HIDAYAT Als BOLANG Bin H. SYARKAWI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu setelah ditimbang di kantor Polres Banjar dengan disaksikan Para terdakwa diketahui dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0345.LP tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M..Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RIYAN FAUZI Als RIAN Bin (Alm) HELDI dan Terdakwa II ZAINUDDIN Als IJAY Bin (Alm) HUSAINI pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar tepatnya (depan puskesmas Martapura), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa I hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. ABROL (DPO) yang sudah menunggu sekitar jam 16.30 WITA di pinggir jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, pada saat Terdakwa I sampai di tempat Sdr. ABROL (DPO) menunggu, kemudian Terdakwa I didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Banjar dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I yang diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II, kemudian turut diamankan juga barang bukti lain milik Terdakwa I yakni 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah kendaraan roda dua jenis Suzuki Satria F dengan nomor polisi DA 4297 UD;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil diamankan oleh Sat Res Narkoba Polres Banjar kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa I diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II, kemudian sekira jam 16.45 WITA Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung mendatangi Terdakwa II disekitar Gang Inpres Kelurahan Jawa Martapura didepan kubah pada saat itu Terdakwa II sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru tosca dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I memang berasal dari Terdakwa II yang sebelumnya dibelikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat Saksi WAHYU HIDAYAT Als BOLANG Bin H. SYARKAWI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa II membayar kepada Saksi WAHYU HIDAYAT Als BOLANG Bin H. SYARKAWI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu setelah ditimbang di kantor Polres Banjar dengan disaksikan Para terdakwa diketahui dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0345.LP tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M..Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riza Arji Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Briptu Girang Bagus dan anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika (sabu-sabu), pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 16.30 wita tepatnya di pinggir Jalan Jl. Puskesmas Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura kota Kab. Banjar, tepatnya (depan puskesmas Martapura). Sedangkan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 16.45 wita tepatnya di depan kubah Gg. Inpres Desa Jaw laut Kec. Martapura kota Kab. Banjar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan saksi dan sdr. Briptu Girang Bagus melihat Terdakwa I sedang mendatangi pembeli sabu-sabu yang sudah menunggu didepan puskesmas martapura daerah Tanjung Rema sedangkan Terdakwa II sedang mencari kutu air didepan kubah Gg. Inpres martapura kota dekat rumahnya;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penyelidikan adanya informasi masyarakat maraknya peredaran sabu-sabu daerah Tanjung rema Martapura. Kemudian setelah informasi yang didapat akurat kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2023 skj.16.30 Wita dipinggir jalan Jl. Puskesmas Kec. Martapura Kab. Banjar dapat diamankan Terdakwa I ketika itu sedang berada diatas kendaraan jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD sedang menunggu pembeli sabu-sabu dan setelah digeledah dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan asal usul sabu-sabu tersebut dan dapat menurut Terdakwa I didapatkan dari Terdakwa II. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang mencari kutu air tepatnya didepan kubah Gg. Inpres Desa Jawa laut kec. Martapura Kab. Banjar dan Terdakwa II mengakui jika sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa I berasal darinya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan membeli sabu-sabu dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. WAHYU Als BOLANG yang diambil dirumahnya didaerah pintu air Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, setiap ambilan rata-rata sebanyak ½ gram, dan setelah sabu sabu berada ditangan Terdakwa II kemudian dipecah menjadi paketan kecil-kecil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II via chat WA untuk membeli sabu-sabu. Setelah sabu-sabu dipastikan ada sekitar jam 16.00 wita Terdakwa I datang mengambil sabu ditempat yang sudah disepakati didepan kubag Gg. Inpres Desa Jawa Laut Kec. Martapura Kab. Banjar. Setelah kedua Terdakwa bertransaksi sabu-sabu, Terdakwa II melanjutkan mencari kutu air sedangkan Terdakwa I meninggalkan tempat transaksi menuju tanjung rema depan puskesmas yang berencana menunggu pembeli mengambil sabu-sabu yang dipesan;
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa RIYAN FAUZI Als RIAN Bin (Alm) HELDI mengambil sabu-sabu ditempat Terdakwa ZAINUDDIN Als IJAY Bin (Alm) HUSAINI di depan kubah Gg. Inpres Desa Jaw laut Kec. Martapura kota Kab. Banjar menggunakan kendaraan R2 jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari Terdakwa I berupa 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru, 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD. Sedangkan yang disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah hp merk redmi dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo serta uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Hidayat als Bolang bin H. Syarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 20.00 wita tepatnya di rumah sewaan di Desa Indra Sari Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, saksi telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Banjar dengan tuduhan menjual sabu-sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 yang mengambil dirumahnya di Indrasari Kec. Martapura sebanyak ½ gram;
- Bahwa pada hari sabtu 01 April 2023 sekitar habis Sholat Azar Terdakwa II menelepon untuk membeli sabu-sabu. Selajutnya Terdakwa II mendatangnya rumah sewaan milik saksi untuk mengambil sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi saat mengambil terdakwa belum membayar dan masih hutang dengan saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0345.LP tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M..Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 16.30 wita tepatnya di pinggir Jalan Jl. Puskesmas Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura kota Kab. Banjar, tepatnya (depan puskesmas Martapura) telah diamankan pihak kepolisian karena menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD;
- Bahwa bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dibeli Terdakwa dari Terdakwa II dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memesan sabu-sabu dengan cara menghubungi Terdakwa II melalui chat Whatsapp. Kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.00 wita kemudian mendatangi Terdakwa II menggunakan kendaraan jenis satria F DA 4297 UD ;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Terdakwa II dengan tujuan untuk dijual kepada sdr. ABROL (DPO);
- Bahwa bahwa barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dan sepeda motor jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD adalah miliknya yang disita pada waktu penangkapan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 16.45 wita tepatnya di depan kubah Gg. Inpres Desa Jawa laut Kec. Martapura kota Kab. Banjar, ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu; yang dalam penguasaan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memesan sabu-sabu kepada Terdakwa II dengan cara menghubungi melalui chat Whatsapp dan kemudian datang mengambil langsung pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.00 wita dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F DA 4297 UD di depan kubah Gg. Inpres Desa Jawa laut Kec. Martapura kota Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sabu-sabu dari sdr. WAHYU Alias BOLANG rata-rata sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang masih dalam bentuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa setelah sabu-sabu berada ditanganya biasanya langsung membagi sabu-sabu tersebut yang biasanya $\frac{1}{2}$ gram dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa membeli sabu-sabu adalah orang kampung yang dikenal dan kalau tidak kenal tidak dijual, keuntungan setiap $\frac{1}{2}$ gram kira-kira Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kadang tidak untung karena dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa mengambil sabu-sabu dari sdr. WAHYU Alias BOLANG sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan cara membayar yaitu jika sabu-sabu sudah habis baru dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,09 gram
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru tosca
- Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Riza Aji Susanto dan sdr. Girang Bagus anggota Satnarkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya peredaran sabu-sabu di daerah Tanjung rema Martapura. Kemudian setelah informasi yang didapat akurat kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita dipinggir jalan Jl. Puskesmas Kec.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kab. Banjar dapat diamankan Terdakwa I ketika itu sedang berada diatas kendaraan jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD sedang menunggu pembeli sabu-sabu dan seetelah digeledah dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan barang bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa I didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa I diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II. Kemudian sekira jam 16.45 WITA Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung mendatangi Terdakwa II disekitar Gang Inpres Kelurahan Jawa Martapura didepan kubah pada saat itu Terdakwa II sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru tosca dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I memang berasal dari Terdakwa II yang sebelumnya dibeli dari saksi Wahyu Hidayat als bolang bin H. Syarkawi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa II membayar kepada Saksi Wahyu Hidayat Als Bolang Bin H. Syarkawi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu setelah ditimbang di kantor Polres Banjar dengan disaksikan Para terdakwa diketahui dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0345.LP tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M..Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia
p Orang;
2. Tanp
a hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
3. Perm
ufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Riyan Fauzi Alias Rian Bin Alm Haldi dan Terdakwa II Zainuddin Alias Ijay Bin Alm Husaini dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Riza Arji Susanto dan sdr. Girang Bagus anggota Satnarkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang maraknya peredaran sabu-sabu di daerah Tanjung rema Martapura. Kemudian setelah informasi yang didapat akurat kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita dipinggir jalan Jl. Puskesmas Kec. Martapura Kab. Banjar dapat diamankan Terdakwa I ketika itu sedang berada diatas kendaraan jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD sedang menunggu pembeli sabu-sabu dan setelah digeledah dapat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan barang bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa I didapatkan informasi bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa I diperolehnya dengan cara membeli kepada Terdakwa II. Kemudian sekira jam 16.45 WITA Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung mendatangi Terdakwa II disekitar Gang Inpres Kelurahan Jawa Martapura didepan kubah pada saat itu Terdakwa II sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru tosca dan uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I memang berasal dari Terdakwa II yang sebelumnya dibeli dari saksi Wahyu Hidayat als bolang bin H. Syarkawi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa II membayar kepada Saksi Wahyu Hidayat Als Bolang Bin H. Syarkawi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu setelah ditimbang di kantor Polres Banjar dengan disaksikan Para terdakwa diketahui dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,09 gram, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0345.LP tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M..Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa I memesan sabu-sabu dengan cara menghubungi Terdakwa II melalui chat Whatsapp. Kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I mendatangi Terdakwa II menggunakan kendaraan jenis satria F DA 4297 UD di depan kubah Gang Inpres

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jawa Martapura dan mengambil 1 (paket) sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu-sabu ke Terdakwa II yaitu untuk dijual kembali ke sdr.Abrol;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I memang berasal dari Terdakwa II yang sebelumnya dibeli dari saksi Wahyu Hidayat als bolang bin H. Syarkawi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa II membayar kepada Saksi Wahyu Hidayat Als Bolang Bin H. Syarkawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Para terdakwa maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,09 gram
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru tosca

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan bernilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara. Sedangkan 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD warna hitam oleh karena terbukti sebagai milik terdakwa I dan bukan alat yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan khusus untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Narkoba merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkoba harus ditindak tegas;
- Terdakwa 1 termasuk jaringan pengedar narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riyan Fauzi Alias Rian Bin Alm Heldi dan Terdakwa II Zainuddin Alias Ijay Bin Alm Husaini dengan segala identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,09 gram

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna biru tosca

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kendaraan R2 jenis Suzuki Satria F DA 4297 UD warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Iwan Gunadi, S.H. , Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bima Syaputra Marsana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)